

ANGGARAN DASAR APMMI

November 2000

DAFTAR ISI

I. Daftar isi	i
II. Mukadimah	1
III. Nama, Tempat Kedudukan dan Sekretariat	2
IV. Pendirian	2
V. Visi dan Misi	2
VI. Tujuan	3
VII. Kegiatan	3
VIII. Keanggotaan	3
- Penerimaan dan Evaluasi Anggota	3
- Hak dan Kewajiban Anggota	4
- Berakhirnya Keanggotaan	4
IX. Rapat Anggota	5
X. Refendum	6
XI. Dewan Normatif	7
XII. Pengurus	8
XIII. Keuangan	9
XIV. Perubahan Anggaran Dasar	10
XV. Pembubaran	10
XVI. Anggaran Rumah Tangga	11
XVII. Ketentuan-Ketentuan Tambahan	11

MUKADIMAH

Menyadari pesatnya perkembangan ilmu dan praktek-praktek manajemen di Indonesia selama beberapa tahun terakhir dan peranannya yang semakin besar dalam mendukung kegiatan sector bisnis, publik dan kehidupan masyarakat lainnya sertaantisipasi pengarang globalisasi terhadap perkembangan bidang manajemen di Indonesia, tumbuh kesadaran di kalangan pakar, praktisi, pendidik, dan pengamat di bidang manajemen untuk memberi perhatian yang lebih besar pada proses pendidikan manajemen di Indonesia.

Respon pasar yang tecermin pada semakin maraknya pendidikan Magister Manajemen dengan orientasi praktis (Bisnis) dan / atau MBA, disatu sisi menunjukkan hal yang positif, yaitu meningkatnya minat, semangat dan perhatian yang semakin besar pada usaha untuk mengembangkan bidang ini. Di sisi lain fenomena diatas harus diimbangi dengan usaha-usaha untuk menjaga agar proses pendidikan manajemen di Indonesia dan lulusannya tetap memenuhi standar mutuminimal yang diharapkan.

Menyikapi munculnya fenomena diatas, beberapa Program Magister Manajemen (Bisnis) di Indonesia mengambil inisiatif untuk berkumpul – berdiskusi dan mendapatkan kesamaan pandang yang rumusannya tertuang dalam pernyataan – prnyataan berikut:

Bahwa penyelenggaraan pendidikan Magister Manajemen harus di laksanakan dengan selalu menjunjung tinggi martabat, kehormatan, etika, dan norma-norma akademik.

Bahwa penyelenggaraan pendidikan Magister Manajemen bercita-cita menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki integritas akademik dan wawasan yang luas.

Bahwa terwujudnya hal di atas perlu dilakukan melalui upaya untuk menjaga terpenuhinya batas minimal mutu pendidikan Magister Manajemen dan lulusannya.

Bahwa dalam rangka pembinaan tesebut diperlukan adanya suatu wadah sebagai forum kerjasama. Wadah kerjasama ini dimaksudkan pula sebagai sarana untuk mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan Magister Manajemen dan lulusannya di berbagai Program Magister Manajemen di Indonesia.

Sebagai tidak lanjut terhadap kesamaan pandang di atas, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa didirikan Asosiasi Program Magister Manajemen Indonesia (APMMI) yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN SEKRETARIAT

Pasal 1

1. Asosiasi ini bernama Asosiasi Program Magister Manajemen Indonesia, disingkat APMMI, yang berkedudukan di Indonesia.
2. Sekretariat APMMI berada di Program Magister Manajemen tempat Ketua APMMI bertugas atau di tempat lain sesuai persetujuan anggota.

PENDIRIAN

Pasal 2

Asosiasi Program Magister Manajemen Indonesia didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung mulai tanggal 27 September 2000 dan ditetapkan di Bandung di hadapan Notaris.....dengan akta notaris No.

VISI & MISI

Pasal 3

Visi Asosiasi (APMMI) adalah :

1. Menjadi organisasi yang mampu memberi rasa bangga & terhormat bagi program Magister Manajemen yang menjadi anggotanya.
2. Berfungsi sebagai media komunikasi yang efektif dan efisien bagi anggota dalam rangka peningkatan kualitas akademik dan non akademik.
3. menjadi wadah bagi anggota untuk berkiprah secara nasional, regional, internasional.

Misi Asosiasi (APMMI) adalah :

1. Meningkatkan semangat kebersamaan dalam menyelenggarakan Pendidikan Magister Manajemen yang berkualitas.
2. Mengadakan dan memelihara hubungan kerjasama dengan pemerintah dan pihak lain yang mempunyai tujuan sama, baik didalam maupun di luar negeri.
3. Memelihara dan mengembangkan kerjasama antar anggota.

TUJUAN

Pasal 4

Asosiasi bertujuan untuk:

1. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab profesional anggota
2. bersama-sama memajukan dan membangun Program Pendidikan Magister Manajemen di Indonesia, khususnya anggota agar dapat memenuhi standar Internasional

KEGIATAN

Pasal 5

Asosiasi melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu serta keahlian manajemen yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum serta tujuan Asosiasi.

KEANGGOTAAN

Penerimaan dan Evaluasi Anggota

Pasal 6

1. Asosiasi beranggotakan Program Magister Manajemen yang berorientasi (bisnis) berkedudukan dan berkantoran pusat di Indonesia.
2. Asosiasi tidak membedakan hak dan kewajiban anggota.

3. Asosiasi menerima anggota melalui persyaratan dan kriteria penilaian yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Proses penerimaan anggota dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan para Dewan Normatif, Pengurus Asosiasi, Panitia Penerimaan Anggota dan Rapat Anggota yang rinciannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Status keanggotaan Asosiasi dievaluasi secara periodik sesuai dengan norma-norma – etika – kriteria dan persyaratan keanggotaan Asosiasi yang rinciannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
6. Keanggotaan Asosiasi bersifat Stelsel Aktif (Anggota harus proaktif dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota Asosiasi.)

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 7

1. Tiap anggota berhak untuk :
 - a. Memberikan suara dalam Rapat Anggota
 - b. Memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus Asosiasi
 - c. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi
 - d. Memperoleh informasi, menyampaikan pendapat dan pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada Pengurus Asosiasi.
2. Tiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. Menjunjung tinggi nama baik Asosiasi dan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan- Peraturan lain yang dikeluarkan oleh Asosiasi.
 - b. Menjaga norma dan etika profesi serta keilmuan baik pada tingkat Nasional maupun Internasional
 - c. Berpartisipasi pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi.
 - d. Membayar iuran keanggotaan dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Asosiasi.
 - e. Memenuhi semua ketentuan baik yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, maupun Peraturan Asosiasi lainnya.

Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 8

Status keanggotaan asosiasi dapat berakhir dikarenakan anggota yang bersangkutan:

1. mengajukan permohonan berhenti
2. melanggar etika profesi Asosiasi yang telah ditetapkan
3. tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. tidak memenuhi persyaratan dan kriteria penilaian sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 5 Anggaran Dasar.

Keputusan ini mengenai berakhirnya status keanggotaan ditetapkan melalui mekanisme yang melibatkan peran Dewan Normatif, Pengurus, dan Rapat Anggota.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 9

1. Rapat Anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Asosiasi.
2. Rapat Tahunan Anggota diadakan satu kali setiap tahun.
3. Rapat Tahunan Anggota memuat acara pokok :
 - a. Pembahasan laporan Tahunan Pengurus, Pertanggungjawaban Keuangan Asosiasi dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
 - b. Penetapan garis-garis besar program kerja dan ketetapan-ketetapan lainnya.
 - c. Pemilihan Pengurus Baru setiap tiga tahun sekali.
 - d. Pemilihan Dewan Normatif setiap tiga tahun sekali.
 - e. Pemilihan Calon Ketua Asosiasi untuk periode berikutnya (Chairman Elect atau “Ketua Magang”) setiap dua tahun sekali Pengurus Baru terpilih.
4. Selain Rapat Tahunan Anggota, maka Pengurus :
 - a. Berhak dan berwenang untuk mengadakan Rapat Anggota apabila dipandang perlu.
 - b. Berkewajiban menyelenggarakan Rapat Anggota bila sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota mengajukan permintaan tentang hal tersebut,

atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari Rapat Anggota.

5. Selain acara pokok diatas, jika dipandang perlu, Rapat Tahunan Anggota dan / atau Rapat Anggota dapat pula memuat acara :
 - a. Pembentukan panitia Verifikasi yang rinciannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Pembentukan Panitia Evaluasi Anggota yang rinciannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Pembentukan Panitia Penerima Anggota yang rinciannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
6. Penerimaan atau penolakan terhadap calon anggota untuk menjadi anggota Asosiasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.
7. Status keanggotaan yang sedang dievaluasi diputuskan oleh Rapat Anggota.

Pasal 10

1. Rapat anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu).
2. Apabila jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini (kuorum), maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah rapat pertama, dengan ketentuan bahwa rapat kedua tersebut dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) jumlah anggota.
3. apabila jumlah anggota yang hadir pada rapat ke dua tersebut tidak mencukupi jumlah yang ditetapkan [$\frac{1}{3}$ (sepertiga) jumlah anggota], maka rapat dapat diteruskan tetapi keputusan rapat yang dihasilkan harus disahkan melalui proses referendum.
4. pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia kecuali apabila rapat memutuskan lain. Apabila suara-suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi. Jika suara-suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak.

REFERENDUM

Pasal 11

Referendum dilakukan dengan cara mengirimkan formulir suara kepada seluruh anggota.

Keputusan melalui referendum dianggap sah apabila :

- a. untuk keputusan rapat harus disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota ditambah satu.
- b. untuk perubahan Anggaran Dasar diperlukan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah suara anggota.
- c. untuk Pembubaran Asosiasi diperlukan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah suara anggota.

DEWAN NORMATIF

Pasal 12

Dewan Normatif bertugas :

- a. mengkaji ulang, mengembangkan dan merumuskan kembali norma-norma, etika, kehormatan dan martabat yang sesuai dan harus selalu diperhatikan serta dijaga oleh setiap anggota dan Pengurus Asosiasi.
- b. mengkaji ulang, mengembangkan dan merumuskan kembali kriteria penerimaan anggota sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
- c. Mengevaluasi secara berkala apakah norma, etika, kriteria serta persyaratan keanggotaan masih tetap dapat dipenuhi dengan baik oleh anggota.

Pasal 13

1. Dewan Normatif beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang dengan komposisi dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dipilih dan diangkat dari orang-orang yang berasal dari anggota Asosiasi, serta sepertiga ($\frac{1}{3}$) dipilih dan diangkat dari orang-orang yang berasal dari anggota Asosiasi.
2. Dewan Normatif dipimpin oleh seorang Ketua.

- Ketua Dewan Normatif dipilih berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Normatif.
3. Pemilihan anggota Dewan Normatif dilakukan melalui Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kepakaran, wawasan, pengalaman, senioritas, dan kredibilitas calon di bidang Manajemen.
 4. Anggota Dewan Normatif diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Rapat Anggota sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 3 sub d Anggaran Dasar ini.
 5. Masa jabatan Dewan Normatif adalah untuk 3 tahun lamanya dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode masa jabatan berikutnya.
 6. Anggota Dewan Normatif dipilih dan diangkat tidak bersamaan dengan pemilihan dan pengangkatan pengurus baru Asosiasi yang dilakukan dalam Rapat Anggota.

PENGURUS

Pasal 14

1. Asosiasi dipimpin oleh Pengurus, yang dipilih dari anggota yang telah memberikan kesediaannya untuk dipilih.
2. Pengurus Asosiasi sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Ketua I, Ketua II. Ketua, Ketua I, dan Ketua II Asosiasi adalah Program Magister Manajemen yang terpilih sebagai Ketua, Ketua I, dan Ketua II Asosiasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Program Magister Manajemen yang bersangkutan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua, Ketua I dan Ketua II Asosiasi, Ketua Program Magister Manajemen terpilih dapat diwakili oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik Program Magister Manajemen yang bersangkutan, Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum atau Pejabat-Pejabat lain yang dianggap setara dalam Program Magister Manajemen yang bersangkutan.
3. Anggota Pengurus diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Rapat Anggota sebagai dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 3 sub c. Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan 3 tahun lamanya dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode masa jabatan berikutnya.

4. Apabila terjadi suatu kekosongan dalam keanggotaan Pengurus yang menurut Pengurus perlu segera diisi dan tidak dapat ditangguhkan sampai diadakan Rapat Anggota berikutnya, maka Pengurus berhak/berwenang dalam menentukan calon untuk mengisi lowongan tersebut dan selanjutnya perlu disahkan oleh Rapat Anggota berikutnya atau melalui Referendum.
5. Untuk menjaga kesinambungan program, Ketua Asosiasi periode berikutnya harus dipilih melalui Rapat Anggota, satu tahun sebelum masa jabatan Ketua Lama berakhir. Waktu satu tahun tersebut dimaksudkan sebagai masa penyesuaian (magang) bagi Ketua Asosiasi terpilih untuk periode berikutnya (Chairman Elect) dalam memahami program-program yang telah ditetapkan oleh Ketua Lama. Dengan demikian pemilihan Ketua Asosiasi untuk periode berikutnya (Chairman Elect) harus dilakukan dalam waktu dua tahun setelah terbentuknya pengurus baru.

Pasal 15

1. Pengurus, dalam hal ini Ketua, mewakili Asosiasi dalam hubungannya dengan pihak-pihak luar dan berhak/berwenang untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu.
2. Dalam hal Pengurus melakukan tindakan seperti meminjam atau meminjami uang, melepaskan / mengalihkan hak milik atas barang-barang tidak bergerak dan / atau mempertanggungjawabkan kekayaan Asosiasi, mengikatkan Asosiasi sebagai penjamin, maka Pengurus wajib meminta persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.
3. Apabila Ketua berhalangan, maka Ketua dapat mendelegasikannya kepada anggota pengurus lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 untuk mewakilinya.

Pasal 16

1. Pengurus berkewajiban menjalankan tugas-tugasnya dengan selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota.

2. Pengurus mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan Asosiasi kepada Rapat Anggota.
3. Dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan Asosiasi, Pengurus berwenang mengambil tindakan yang dianggap perlu. Tindakan yang dimaksud di atas, selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan harus dimintakan pengesahan baik melalui referendum atau Rapat Anggota.

Pasal 17

1. Rapat Pengurus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan.
2. Dalam Rapat Pengurus masing-masing anggota Pengurus berhak mengeluarkan satu suara.

PENGURUS

Pasal 18

1. Sumber keuangan Asosiasi berasal dari :
 - a. Uang pangkal
 - b. Iuran Anggota Tahunan
 - c. Usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan asosiasi serta perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Sumbangan yang tidak mengikat serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum serta tidak pula bertentangan dengan tujuan Asosiasi.
2. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan lain dari Pengurus.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Asosiasi disusun oleh Pengurus dan disahkan oleh Rapat Anggota.
4. Pengeluaran keuangan dan penggunaan dana Asosiasi seluruhnya diperuntukkan bagi kepentingan Asosiasi yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan lain dari Pengurus.

Pasal 19

Laporan Keuangan dipertanggungjawabkan oleh pengurus kepada Rapat Anggota.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

1. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dapat diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota dan keputusan tersebut sah jika disetujui oleh sekurang-kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah yang dianggap hadir.
2. Jika dalam rapat tersebut jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah yang ditetapkan dalam ayat ke-1 pasal ini (kuorum), maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama. Jika pada rapat yang kedua ini jumlah anggota yang hadir tidak mencapai kuorum maka Pengurus berwenang untuk menentukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar ini akan dilakukan dengan jalan Referendum sebagaimana tersebut dalam pasal 11.

PEMBUBARAN

Pasal 21

1. Asosiasi hanya dapat dibubarkan atas usul sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota ditambah 1(satu), yang disampaikan kepada Pengurus secara tertulis disertai alasan-alasan untuk kemudian diajukan dalam Rapat Anggota.
2. Keputusan Pembubaran Asosiasi dapat diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota dan keputusan tersebut sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah yang dianggap hadir.

3. Dalam hal diambil keputusan untuk membubarkan Asosiasi, keputusan likuidasi atau pengalihan kekayaan Asosiasi diserahkan pada keputusan Rapat Anggota.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

1. Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan Lain dari Pengurus tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
3. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh Rapat Anggota.

KETENTUAN-KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 23

1. Asosiasi Program Magister Manajemen Indonesia (APMMI) dideklarasikan untuk pertama kali pada tanggal 27 September 2000 di Hotel Papandayan, Jl. Gatot Subroto – Bandung.
2. Deklarasi APMMI yang diselenggarakan pada tanggal 27 September 2000 di Hotel Papandayan, Jl. Gatot Subroto – Bandung telah memilih, menetapkan dan mengangkat Pengurus APMMI perioda pertama (Periode 2001-2004) berikut ini :
 - a. Program Magister Manajemen Institut Teknologi Bandung sebagai Ketua APMMI
 - b. Program Magister Manajemen Universitas Gajah Mada sebagai Ketua I APMMI
 - c. Program Magister Manajemen Universitas Indonesia sebagai Ketua II APMMI
3. Pengurus APMMI perioda pertama (2001-2003) bertugas untuk menjalankan dan melengkapi perangkat-perangkat organisasi dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dan dideklarasikan dalam Rapat Anggota untuk pertama kalinya pada tanggal 27 September 2000 di Bandung.